



PENETAPAN

Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Alfiyah Binti H. Husin Basunie Alias HoESIN**, Perempuan, Kelahiran Surabaya, 28 Agustus 1965 / 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di Karangnongko RT.001 RW.001 Kel. Pekarungan, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
- 2. Alfi Syahrin Bin H. Husin Basunie Alias Hoesin**, Laki-laki, Kelahiran Surabaya, 15 Maret 1967 / 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Bratang Gede 30 RT.005 RW.007 Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
- 3. Muhammad Anwar Bin H. Husin Basunie Alias Hoesin**, Laki-laki, Kelahiran Surabaya, 24 April 1972 / 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Perum GJP Blok H No. 11 RT.002 RW.001 Kel. Beji, Kec. Jenu, Kab. Tuban; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
- 4. Noor Arifin Bin H. Husin Basunie Alias Hoesin**, Laki-laki, Kelahiran Surabaya, 08 Mei 1974 / 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Ketintang Madya Kencana No. 15 RT.004 RW.008 Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**
- 5. Noor Fauziah Binti H. Husin Basunie Alias HOESIN**, Perempuan, Kelahiran Surabaya, 03 Januari 1976 / 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Ketintang No. 184 RT.006 RW.001 Kel. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Pemohon V**

6. Lestari Susila Asmaraningrum Binti Soenyto, Perempuan, Kelahiran Surabaya, 29 September 1967 / 65 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Gubeng Kertajaya 9-A / 27 RT.003 RW.005 Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alviaan Ramadhan Santoso, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan Baru 2 No. 17A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor /Kuasa/04/2024 Tanggal 03 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 April 2024 dengan register perkara Nomor 1027/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 1964, seorang laki-laki yang bernama **H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni** telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad**. Dan selama perkawinan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1.1. Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin,**
- 1.2. Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin,**
- 1.3. Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin,**
- 1.4. Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin,**
- 1.5. Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin,**
- 1.6. Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin,**
- 1.7. Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin.**

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



2. Bahwa, pada tanggal 21 April 2009, **H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya yang bernama **Basoeni** dan **Kasiah** telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1950 dan 1994.

3. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya **H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni** hanya menikah dengan **H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad**.

4. Bahwa, dengan wafatnya **H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni**, yang meninggal pada tanggal 21 April 2009 meninggalkan ahli waris yaitu:

4.1. **H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad**, selaku istri / jandanya,

4.2. **Alfiah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan,

4.3. **Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

4.4. **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

4.5. **Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan,

4.6. **Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

4.7. **Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

4.8. **Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan.

5. Bahwa, kemudian pada tanggal 20 Desember 2010, **H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya yang bernama **Redho alias Ridiah Arsyad** dan **Hasanah** telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1974 dan 1991.

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya **H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad** hanya menikah dengan **H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni**.

7. Bahwa, dengan wafatnya **H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad**, yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2010 meninggalkan ahli waris yaitu:

7.1. **Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan,

7.2. **Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

7.3. **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

7.4. **Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan,

7.5. **Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

7.6. **Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

7.7. **Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan.

8. Bahwa, semasa hidupnya anak nomor 3 (tiga) yang bernama **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin** telah menikah secara sah pada tanggal 28 Januari 2000 dengan seorang perempuan yang bernama **Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto**. Dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak.

9. Bahwa, kemudian pada tanggal 03 Mei 2012, **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya yang bernama **H. Husin Basunie alias Hoesin** dan **H. Musdalidah** telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 21 April 2009 dan 20 Desember 2010.

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin** hanya menikah dengan **Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto**.

11. Bahwa, setelah meninggalnya **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, istrinya yang bernama **Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto** berpindah keyakinan menjadi bergama Kristen. Sehingga dianggap masih menjadi ahli waris dari **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin**.

12. Bahwa, dengan wafatnya **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, yang meninggal pada tanggal 03 Mei 2012 meninggalkan ahli waris yaitu:

12.1. **Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto**, selaku istri / jandanya,

12.2. **Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku saudara kandung perempuan,

12.3. **Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku saudara kandung laki-laki,

12.4. **Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku saudara kandung perempuan,

12.5. **Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku saudara kandung laki-laki,

12.6. **Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku saudara kandung laki-laki,

12.7. **Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku saudara kandung perempuan.

13. Bahwa, perlu disampaikan, anak nomor 4 (empat) yang bernama **Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin** tidak ikut di dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dikarenakan **Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dan para ahli warisnya sudah mengurus Penetapan Ahli Warisnya sendiri dengan **Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2024/PA.Sby**.

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



14. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum **H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni**, almarhumah **H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad**, serta almarhum **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, Para Pemohon selaku ahli waris memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni**, almarhumah **H. H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad**, serta almarhum **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin** guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum **H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni**, almarhumah **H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad**, serta almarhum **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin** dan tidak dalam sengketa.

15. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain terkait dengan semua harta peninggalan atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **H. HUSIN BASUNIE** dan **H. MUSDALIFAH**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan ahli waris dari almarhum **H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni**, yang meninggal pada tanggal 21 April 2009 adalah :

1. **H. H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad**, selaku istri / jandanya,
2. **Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan,
3. **Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,
4. **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan,

6. **Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

7. **Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

8. **Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan.

- Menetapkan ahli waris dari almarhumah **H. Musdalifah binti Redho alias Ridiah Arsyad**, yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2010 adalah :

1. **Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan,

2. **Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

3. **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

4. **Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan,

5. **Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

6. **Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung laki-laki,

7. **Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku anak kandung perempuan.

- Menetapkan ahli waris dari almarhum **Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin**, yang meninggal pada tanggal 03 Mei 2012 adalah :

1. **Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto**, selaku istri / jandanya,

2. **Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin**, selaku saudara kandung perempuan,

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki,

4. Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan,

5. Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki,

6. Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki,

7. Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan,

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan Baru 2 No. 17A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor /Kuasa/04/2024 Tanggal 03 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alfiyah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. M. Arifin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alfi Syahrin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alfi Syahrin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Anwar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alfi Syahrin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noor Arifin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Arifin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Fauziah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Arifin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lestari Susila Asmaraningsrum, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 55/523/1964, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
13. Fotokopi Surat Akte Kematian atas nama H. Husin Basunie, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Musdaifah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 823/47/1/2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zulkifli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Noor Fauziah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Noor Fauziah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lestari Susila Asmaraningrum, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Penetapan Ahliwaris Nomor 578/Pdt.P/2024/2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Tongadi bin Kastari, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kalangan RT 001 RW 001 Kelurahan Kalangan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah asisten H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni;
 - Bahwa, saksi kenal dengan H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni ;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama H. Musdalifah binti Redho dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, dan Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin,
- Bahwa, almarhum H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni yang bernama H. Musdalifah binti Redho juga telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin juga meninggal pada tanggal 03 Mei 2012, semasa hidupnya menikah dengan Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu para pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam kecuali Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto beragama Kristen;

2. Nama Asmiatun binti Ruslan, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Bratang Gede No.28 RT 005 RW 007 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni ;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama H. Musdalifah binti Redho dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, dan Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin,
- Bahwa, almarhum H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni yang bernama H. Musdalifah binti Redho juga telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin juga meninggal pada tanggal 03 Mei 2012, semasa hidupnya menikah dengan Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu para pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam kecuali Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto beragama Kristen;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. H. Musdalifah binti Redho, selaku istri, Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan, Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan, Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki dan Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni , yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009:
2. Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan, Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan, Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki dan Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah H. Musdalifah binti Redho, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010:
3. Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto, selaku istri, Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan,

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki, Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan, Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki, Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki dan Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2012:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama H. Musdalifah binti Redho dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin,

- Bahwa, almarhum H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni yang bernama H. Musdalifah binti Redho juga telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin juga meninggal pada tanggal 03 Mei 2012, semasa hidupnya menikah dengan Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, para pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam kecuali Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009 adalah H. Musdalifah binti Redho, selaku istri, Alfiah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan, Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan, Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki dan Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan:

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli waris dari almarhumah H. Musdalifah binti Redho, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010 adalah Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan, Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan, Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki, Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki dan Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan:

3. Ahli waris dari almarhum Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2012 adalah Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto, selaku istri, Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan, Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki, Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan, Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki, Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki dan Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan perempuan adalah : ibu, anak perempuan, saudara perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto sebagai Penerima Wasiat Wajibah dari almarhum Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2012 yang beragama Kristen ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Husin Basunie alias Hoesin bin Basoeni , yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009 adalah :
 - 2.1 H. Musdalifah binti Redho, selaku istri;
 - 2.2 Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.3 Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.4 Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.5 Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.6 Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7 Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.8 Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah H. Musdalifah binti Redho, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010 adalah :
 - 3.1 Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan,
 - 3.2 Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.3 Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.4 Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan;
 - 3.5 Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.6 Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.7 Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku anak kandung perempuan;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zulkifli bin H. Husin Basunie alias Hoesin, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2012 adalah :
 - 4.1 Lestari Susila Asmaraningrum binti Soenyoto, selaku istri/wasiat wajibah;
 - 4.2 Alfiyah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan;
 - 4.3 Alfi Syahrin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki;
 - 4.4 Zubaidah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan;
 - 4.5 Muhammad Anwar bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Noor Arifin bin H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung laki-laki;
- 4.7 Noor Fauziah binti H. Husin Basunie alias Hoesin, selaku saudara kandung perempuan;
5. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.1027/Pdt.P/2024/PA.Sby